



P U T U S A N

No. 899 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FATCHURRAHMAN, SH, bertempat tinggal di Jl. Sopyono V/4A,
Purwodadi, Kabupaten Grobogan ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

M e l a w a n :

BUDI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kimar III No. 14, Kota
Semarang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

RAHAYU ISMARWINI, bertempat tinggal di Jl. Sopyono V/4A,
Purwodadi, Kabupaten Grobogan ;
turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah telah melakukan hubungan hukum meminjam uang kepada Penggugat, yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipinjam oleh Para Tergugat secara bertahap dan secara tunai, pinjam meminjam tersebut karena para Tergugat bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban dengan pihak lain karena terkena perkara pidana didakwa melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP yaitu "pembarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan penipuan" sebagaimana dimaksudkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 90/Pid.B/2003/PN.Pwi.
2. Bahwa, perincian uang pinjaman yang sudah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 20 Januari 2003, sebesar Rp. 52.000.000,-
 - b. Tanggal 5 Pebruari 2003, sebesar Rp. 15.000.000,-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 18 Pebruari 2003,	sebesar	Rp.	3.000.000,-
d. Tanggal 24 Pebruari 2003,	sebesar	Rp.	2.000.000,-
e. Tanggal 15 Maret 2003,	sebesar	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000,-</u> +
JUMLAH TOTAL		Rp.	80.000.000,-

3. Bahwa para Tergugat telah berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut secara bertahap akan tetapi sejak penerimaan uang pinjaman tersebut sampai sekarang Para Tergugat tidak membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga perbuatan yang demikian itu sangat merugikan Penggugat.
4. Bahwa, para Tergugat sudah dihubungi oleh Penggugat akan tetapi tidak pernah bertemu dan diduga menghindar untuk membayar hutang sejumlah Rp. 80.000.000,- tersebut, bahkan telah diusahakan diadakan pertemuan-pertemuan secara kekeluargaan, juga masih belum berhasil, sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara hutang-piutang tersebut kecuali dengan mengajukan GUGATAN WANPRESTASI melalui Pengadilan.
5. Bahwa, apabila diperhitungkan waktu pinjaman tersebut yaitu terhitung sejak tanggal 20 Januari s/d. Maret 2003 sampai diajukan Gugatan ini ke Pengadilan adalah kurang lebih selama 42 Bulan, akibatnya Penggugat selaku pedagang sangat dirugikan karena uang tersebut sebenarnya adalah sebagian dari modal usaha TOKO yang dijalani oleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila dalam perkara ini melalui GUGATAN ini di samping tuntutan pembayaran hutang pokok mohon kepada Para Tergugat dihukum dengan BUNGA sebesar 2% (dua persen) untuk setiap BULAN, yaitu diperhitungkan menjadi $Rp. 80.000.000,- \times 2 \% \times 42 \text{ Bulan} = Rp. 67.200.000,-$ sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah hutang pokok Rp. 80.000.000,- + Bunga Rp. 67.000.000,- = Rp. 147.200.000,-
6. Bahwa, perbuatan para Tergugat tersebut yaitu tidak mengembalikan uang pinjaman sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan PERBUATAN WANPRESTASI, sehingga secara yuridis dapat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutang tersebut, oleh karena sudah cukup lama terjadi wanprestasi dan sangat merugikan, maka terhadap Para Tergugat tersebut sepatutnya dihukum untuk membayar hutang pokok beserta bunga yang setelah diperhitungkan tersebut di atas yaitu pada waktu awal pinjaman dilaksanakan, para Tergugat memberikan JAMINAN TANAH seluas 310 M2 berikut bangunan RUMAH terletak di Kelurahan Purwodadi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi Kab Grobogan bersertifikat hak Milik Nomor 5346 Gambar Situasi Nomor 75/1999 tanggal 5 April 1999 a/n HARTO SUSANTO, dengan kesepakatan apabila uang pinjaman kewajiban para Tergugat tidak dibayar maka jaminan tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi ternyata para Tergugat tidak bersedia menyelesaikannya baik membayar hutang maupun menyerahkan barang jaminannya sehingga perbuatan para Tergugat yang demikian itu tidak bisa ditoleransi lagi dan harus dituntut menurut hukum.

7. Bahwa agar amar putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh para Tergugat sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar kepada para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang dwangsom (denda paksa) setiap hari sebesar Rp. 10.000,000,- karena terlambat melaksanakan putusan perkara ini dihitung sejak gugatan ini didaftarkan.
8. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini mohon agar terhadap Harta kekayaan milik para Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan di atas untuk diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.
9. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti telah wanprestasi atau tidak membayar kembali uang pinjaman berikut denda tersebut maka Penggugat mohon agar harta kekayaan milik para Tergugat yang telah diletakkan SITA JAMINAN atau menjadi obyek tersita tersebut dilakukan PENJUALAN DI MUKA UMUM (LELANG) dan hasilnya digunakan membayar kewajiban para Tergugat dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada yang berhak.
10. Bahwa mengingat gugatan ini dicukupi alat bukti otentik dan benar, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan perkara ini mohon diputuskan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Purwodadi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat wajib untuk membayar uang pinjaman pokok berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan wajib untuk membayar BUNGA karena wanprestasi tersebut selama 42 Bulan X 2% perbulan menjadi sebesar Rp. 67.200.000,- atau seluruhnya adalah berjumlah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 147.200.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

3. Menyatakan bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan WANPRESTASI dan MERUGIKAN Penggugat;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan jurusita pengadilan tersebut ;
 5. Menghukum Tergugat I (FATCHURRAHMAN, SH), Tergugat II (RAHAYU ISMARWINI), untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 147.200.000,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, yang perinciannya adalah :
 - a. Membayar kembali uang pinjaman POKOK sebesar Rp. 80.000.000,-
 - b. Membayar BUNGA karena WANPRESTASI sebesar Rp. 67.200.000,-
 6. Menetapkan bahwa bilamana para Tergugat tersebut tidak membayar kembali uang pinjaman berikut dengan uang denda karena WANPRESTASI tersebut, maka harta kekayaan milik para Tergugat yang sekarang menjadi obyek tersita dalam perkara ini maupun harta yang nanti diperoleh sesudah putusan ini untuk dilaksanakan penjualan di muka umum (LELANG) dan hasilnya dipergunakan menyelesaikan kewajiban para Tergugat sedangkan sisanya dikembalikan kepada yang berhak ;
 7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat secara tunai setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut yaitu masing-masing Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi (Uit Voerbaar bij voorrad) ;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini.
- Atau, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Pengadilan adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), pertimbangannya :
 - a. Menarik istri Tergugat sebagai Tergugat II namun tidak diuraikan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, yaitu apakah sebagai pihak yang berdiri sendiri atau sebagai suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang secara bertahap tetapi tidak dijelaskan janji tersebut dibuat secara lisan atau tertulis ;

c. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi tetapi tidak dijelaskan perjanjian apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji harus jelas rujukannya, yaitu kesepakatan/perjanjian dalam bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak ;

oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang subyek oleh karena seharusnya dalam gugatan istri Pengadilan juga ikut disertakan sebagai pihak Penggugat kecuali apabila di dalam posita gugatan Penggugat sudah mencantumkan bertindak pula untuk dan atas istri Penggugat, maka istri Penggugat tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSITERGUGAT II

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah menarik diri Tergugat II sebagai pihak yang ikut Tergugat dalam perkara a quo namun tidak diuraikan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, yaitu apakah sebagai pihak yang berdiri sendiri atau sebagai suami istri, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang subyek oleh karena seharusnya dalam gugatan istri Penggugat ikut disertakan sebagai pihak Penggugat kecuali apabila di dalam posita gugatan Penggugat sudah mencantumkan bertindak pula untuk dan atas istri Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2007/PN.Pwi tanggal 18 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan merugikan Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan wajib untuk membayar bunganya sebesar 6% per tahun sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas atas hutang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik para Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 05/BA.CB/Pdt.G/2007/PN.Pwi ;
6. Menetapkan bahwa bilamana para Tergugat tidak membayar pinjaman tersebut beserta bunganya, maka harta kekayaan milik para Tergugat yang sekarang menjadi obyek tersita dalam perkara ini maupun harta yang nanti diperoleh sesudah putusan ini untuk dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dan hasilnya dipergunakan menyelesaikan kewajiban para Tergugat sedangkan sisanya dikembalikan kepada yang berhak ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.359.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 93/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 24 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2007/PN.Pwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2008 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 09 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 22 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)
2. Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Purwodadi) tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Ad.1. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)

Bahwa, pemohon kasasi keberatan atas putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam pertimbangannya halaman 4 alinea ke-3 dimana hanya menyatakan Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan sendiri, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) karena hanya sekedar mengoper alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tanpa ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijsde) dari Tergugat asli, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo **haruslah dibatalkan** (vide : Putusan MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1970 dan Putusan MA tanggal 19 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972)

Ad.2. Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Purwodadi) tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding/Pemohon Kasasi.

Bahwa, yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah adanya hutang para Tergugat asal kepada Penggugat asal sebesar Rp. 80.000.000 ,- (delapan puluh juta rupiah) oleh karena itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya hutang tersebut.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat asal yaitu saksi SUNARYO BIN MARTONO hutang para Tergugat asal adalah hanya sebesar Rp. 67.000.000 , -sedangkan hutang selebihnya sebesar Rp. 11.000.000 , - (terdiri dari Rp. 2.000.000, Rp. 4.000.000 dan Rp. 5.000.000) saksi ketahui setelah diberitau oleh Penggugat asal, sehingga keterangan saksi khususnya yang berkaitan dengan hutang Tergugat asal sebesar Rp. 11.000.000 menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan keterangan saksi de auditu; Sedangkan keterangan saksi lainnya SUNARTO Bin KASLAN hanya mengetahui kalau hutang Tergugat asal hanya sebesar Rp. 30.000.000 , - Bahwa, dari keterangan kedua saksi Penggugat asal tersebut menunjukkan ketidakpastian berapa hutang Tergugat asal kepada Penggugat asal sehingga dengan demikian Penggugat asal tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya khususnya mengenai berapa besarnya hutang Tergugat asal.

Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat asal angka ke-2 diuraikan penerimaan uang oleh Tergugat asal dari Penggugat asal tanggal 5 Februari 2003 adalah sebesar Rp. 15.000.000 , - namun demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat asal bukti P-2 (pertimbangan hukum judex facti halaman 19 alinea terakhir) disebutkan uang yang diterima oleh Tergugat asal sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 13.000.000 sehingga dengan demikian antara posita gugatan dengan bukti P-2 ada kontradiktif mengenai besarnya hutang Tergugat asal kepada Penggugat asal.

Bahwa, baik dari bukti P-2 maupun keterangan saksi dari Penggugat asal menunjukkan adanya ketidakpastian berapa jumlah hutang Tergugat asal yang sebenarnya.

Bahwa, atas dasar uraian di atas maka pertimbangan hukum judex facti yang mempertimbangkan terbuktinya hutang Tergugat asal sebesar Rp. 80.000.000 (pertimbangan hukum halaman 19 alinea terakhir berlanjut ke halaman 20) adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum karena didasarkan pada pertimbangan fakta yang salah, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Penggugat asal (SUNARYO dan SUNARTO) maupun saksi-saksi dan bukti dari Tergugat asal.

Bahwa, hutang Tergugat asal sebesar Rp. 80.000.000 yang telah dikompensasi dengan honorarium Tergugat asal sebagai kuasa hukum Penggugat asal sebesar Rp. 70.000.000,- oleh judex facti

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan harus diajukan dalam perkara tersendiri adalah merupakan penerapan hukum yang keliru karena sesuai Hukum Acara Perdata Tergugat mempunyai hak untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan mempunyai hak pula untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga pertimbangan *judex facti* yang mengakui bahwa meskipun ada pencabutan kuasa seharusnya memang harus ada pembayarannya tetapi permintaan tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.

Bahwa, dari bukti dan keterangan saksi Tergugat asal diperoleh fakta sisa hutang Tergugat asal adalah sebesar Rp. 10.000.000 oleh karena sudah ada kompensasi honorarium sebesar Rp. 70.000.000, namun sudah dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (bukti T-3), sehingga dengan demikian terbukti Tergugat asal mempunyai kelebihan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, atas dasar uraian di atas, maka putusan *judex facti* haruslah dibatalkan karena nyata-nyata *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BUDI WJAYA tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FATCHURRAHMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Muchsin, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Muchsin, SH
ttd./ I Made Tara, SH

K e t u a :
ttd./ H. Atja Sondjaja, SH

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2009